

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 63 TAHUN 2000 SERI B.20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 47 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN
ALAT MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan produksi pertanian diperlukan alat mesin pertanian yang dapat dioperasikan secara efektif dan efisien, untuk menjamin kondisi alat mesin tersebut, dipandang perlu dibuat pengaturan retribusi pelayanan pengujian alat mesin pertanian;
- b. bahwa pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN ALAT MESIN
PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Dinas adalah Dinas yang mengelola urusan-urusan pertanian di Daerah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengelola urusan-urusan pertanian;
6. Pengujian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas penguji dalam rangka menentukan kelaikan alat mesin pertanian yang akan dioperasikan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang;

8. Alat Mesin Pertanian adalah alat atau barang yang digunakan khusus untuk pengelolaan pertanian;
9. Traktor adalah alat atau mesin pertanian yang dipergunakan untuk mengolah tanah sehingga siap untuk ditanami;
10. Penggilingan Padi adalah alat mesin yang digunakan untuk mengolah gabah ;
11. Pompa Air adalah alat mesin pertanian yang dipergunakan untuk memindahkan/memompa air dari permukaan yang lebih rendah;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula yang belum lengkap ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PENGUJIAN ALAT MESIN PERTANIAN

Pasal 2

- (1) Setiap alat mesin pertanian yang digunakan terlebih dahulu harus diuji kelaikannya setiap tahun oleh Petugas yang ditunjuk Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan jasa pelayanan pengujian alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian alat mesin pertanian dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat mesin pertanian.
- (2) Objek Retribusi adalah :
 - a. pelayanan pengujian kelaikan tracktor;
 - b. pelayanan pengujian alat penggilingan padi;
 - c. pelayanan pengujian pompa air.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki alat mesin pertanian berupa tracktor, penggilingan padi dan pompa air.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian alat mesin pertanian diukur berdasarkan tingkat pengujian dan daya alat mesin pertanian.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip penetapan tarif biaya pelayanan pengujian alat mesin pertanian adalah biaya administrasi, biaya operasional, jasa pelayanan pengujian dan penggunaan alat penguji.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk pengujian tracktor adalah :
 - a. Hand tracktor sebesar Rp. 25.000,-/Unit/Tahun.
 - b. Mini tracktor sebesar Rp. 50.000,-/Unit/Tahun.
- (2) Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk pengujian mesin penggilingan padi adalah :
 - a. Mesin penggilingan padi dengan daya sampai dengan 18 PK sebesar Rp. 30.000,-/Unit/Tahun.
 - b. Mesin penggilingan padi dengan daya 19 PK sampai dengan 48 PK sebesar Rp. 75.000,-/Unit/Tahun.
 - c. Mesin penggilingan padi dengan daya 49 PK ke atas sebesar Rp. 125.000/Unit/Tahun.
- (3) Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk pengujian pompa air adalah :
 - a. Pompa air sampai dengan daya 10 PK sebesar Rp. 20.000,-/Unit/Tahun.
 - b. Pompa air dengan daya 11 PK sampai dengan 24 PK sebesar Rp. 35.000,-/Unit/Tahun.
 - c. Pompa air dengan daya 25 PK ke atas sebesar Rp. 55.000,-/Unit/Tahun.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subyek retribusi mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat/teguran peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 peraturan daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 peraturan daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret diri seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 63 Tahun 2000 Seri B.20 tanggal 29 Desember 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, Msi.
Pembina Tk.I
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002